

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di sebuah daerah seperti merencanakan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila pemerintah daerah mampu menciptakan kinerja yang transparan, akuntabilitas, dan penerapan *value for money* yang benar. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018:5).

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah yang dikukuhkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang lebih mengkokohkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah secara formal berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah diberikan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah tersebut, sehingga otonomi bukan sekedar otonomi pemerintah daerah tetapi secara lebih luas juga yang merupakan otonomi bagi masyarakat daerah (Presiden Republik Indonesia, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan suatu otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan yang paling penting dalam pembiayaan daerah adalah pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Serta berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan dan pengeluaran daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah diberi kebebasan menentukan prioritas pembangunan daerah selama tetap memperhatikan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Dalam rangka mengelola dana APBD yang digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah perlu adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran secara transparan, efektivitas dan efisiensi. Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Mahsun, 2012:194).

Menurut Halim (2014: 122) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efisiensi merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan semakin besar output maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu daerah. Sedangkan, efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan, pada dasarnya efektivitas dapat dilihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2019:141).

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim,2014:128)

Negara disebut sehat jika pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya, namun yang terjadi di Indonesia selama ini justru sebaliknya. Upaya meningkatkan pendapatan bisa dicapai ketika terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bekerja secara sektoral yang dilaksanakan oleh gubernur di setiap daerah. Kemajuan daerah akan sangat bergantung kepada kemajuan sektoral, namun kebijakan sektoral tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kemajuan wilayah. Permasalahannya adalah ketidakseimbangan antar wilayah, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Oleh karena itu, daerah diminta untuk memahami bagaimana bentuk sinergi yang harus dijalankan bersama dengan pemerintah pusat agar upaya peningkatan pendapatan dapat terealisasi sehingga tujuan memakmurkan masyarakat dapat tercapai (Republika.co.id,2014).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk kedua terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 48.274.162 jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat atas dasar tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya manusia dalam usaha mensejahterakan masyarakat (BPS,2020)

Provinsi Jawa Barat sampai dengan triwulan III 2020, realisasi belanja fiskal di Jawa Barat secara gabungan adalah Rp 98,27 triliun atau 54,70% terhadap total anggaran belanja tahun 2020. Sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Realisasi belanja oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada triwulan III 2020 adalah Rp 20,05 Triliun atau 48,31% terhadap total

anggaran belanja tahun 2020. Jika dibandingkan dengan triwulan III 2019 yang mencapai 56,30% kinerja serapan APBD tahun 2020 tercatat lebih rendah maka pemerintah daerah menggunakan anggaran pada tahun 2020 secara efisien. Sementara itu, persentase realisasi belanja APBD dari 27 kabupaten/kota pada triwulan III 2020 sebesar Rp46,96 Triliun atau 49,34%, terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Sejalan dengan realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota yang meningkat, pembelanjaan APBN di Jawa Barat pada triwulan III 2020 juga terpantau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2019 yakni sebesar Rp31,28 Triliun atau mencapai 72,69% (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,2021)

Menurut Herawanto (Jabar.inews.id, 2020) Kepala Bank Indonesia (BI) menilai serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat triwulan III 2020 sebesar Rp12,2 triliun. Jumlah PAD sebesar itu menunjukkan ada perbaikan ekonomi, sebab mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari pendapatan disektor pajak akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19 maka retribusi pajak daerah mengalami penurunan terutama hal yang berhubungan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jawa Barat yang memberikan dampak signifikan pada industri restoran dan perhotelan. Sehingga agar pendapatan daerah dapat berjalan efektif pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat masih didorong oleh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan pangsa 43,16 persen, diikuti Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 23,16 persen, dan Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 13,14 persen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Machmud,dkk (2014) dalam menganalisis rasio untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2007-2012 memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio efektivitas masih dikategorikan tidak efektif karena rasio rata-rata yang didapatkan sebesar 69,44%, pada rasio pertumbuhan dapat dikategorikan positif karena rata-rata rasio pertumbuhan didapatkan sebesar 34,77% dan pada tingkat rasio kemandirian dapat dikategorikan konsultatif dengan rata-rata rasio sebesar 9,19%, adapun pola hubungan konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Sinambela,dkk (2016) dalam menganalisis rasio untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2010-2013 memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif karena rasio rata-rata yang didapatkan sebesar 95,20%, pada rasio pertumbuhan dapat dikategorikan positif karena rasio rata-rata yang didapatkan sebesar 20,2% dan pada tingkat rasio kemandirian dapat dikategorikan partisipatif dengan rata-rata rasio sebesar 62,35%, adapun pola hubungan partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang

bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Menurut Halim (2014: 127) dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah selama satu periode anggaran. Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari ukuran kinerja keuangan yang telah dicapainya, bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan dengan adanya pengukuran kinerja keuangan sehingga pemerintah daerah mengetahui apakah penerimaan dan penggunaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pandangan Islam, laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang didasarkan pada empat hal, yaitu: pertama, prinsip tauhid, yaitu dimana kita meyakini akan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah SWT di dalam mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme perolehan rizki, kedua, seluruh aktivitas, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan, yang menjadi dasar kesejahteraan manusia. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi haruslah senantiasa berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Selanjutnya yang keempat adalah pertanggungjawaban artinya bahwa manusia harus memikul seluruh tanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambilnya.

Jenis laporan keuangan ini begitu penting bagi pihak pengguna dalam memperoleh informasi mengenai entitas tersebut. Sehingga dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah masyarakat memberikan amanah kepada pemimpinnya berupa dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya (Windari, 2016). Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS An-Nisa (4) : 58)

Dari penjelasan ayat diatas memiliki makna bahwa agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pengertian amanah dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanah dengan pengertian ini sangat luas, meliputi amanah Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, amanah seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Pemimpin yang mampu memelihara amanah akan dapat menjaga dan menjalankan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab (Abidin,2017).

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang baik maka perlu adanya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penulis akan melakukan penelitian

yang akan diberi judul “**Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2020)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020?
- b. Bagaimana pandangan Islam mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat berguna:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak - pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai permasalahan ini.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik tentang kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sebagai variabel dependennya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan anggaran di masa yang akan datang untuk peningkatan pelayanan publik demi kemajuan daerah Provinsi Jawa Barat.